



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Sri

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak, antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), alamat Jalan Padat Karya, Kelurahan Tarau, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar (SD), alamat Desa Warawunta Lorong Pedalaman, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para pihak di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui pada tanggal 19 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Sri, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 13 September 2005 Masehi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 152/08/IX/2005, tanggal 13 September 2005;

Hal 1 dari 4 Penetapan No xx/Pdt.G/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah tante di Jayapura selama 3 bulan, kemudian pindah ke Serui di Jl. Padat Karya sampai sekarang;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak bernama;

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 14 tahun;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 12 tahun;
3. xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 7 tahun;
4. xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 3 bulan;

Anak-anak 3 bersama Termohon dan 1 bersama Pemohon;

4. Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- a. Bahwa Termohon sering mengatur Pemohon sebagai kepala keluarga;
- b. Di mata Termohon Pemohon selalu salah dan mengakibatkan cekcok;
- c. Orang tua Termohon selalu mencampuri rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan membuat Pemohon tidak nyaman;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak November 2019 hingga sekarang;

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 4 Penetapan No xx/Pdt.G/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di depan sidang Pengadilan Agama Serui;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang serta tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim mebacakan relaas panggilan Termohon, yang isinya bahwa petugas/Jurusita Pengganti tidak menemukan alamat Termohon, yaitu Desa Warawunta Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah, sehingga tidak dapat diteruskan ke kelurahan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara yang telah diajukannya dengan alasan akan mencari alamat Termohon yang sesungguhnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah ditunjuk berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan Termohon, bahwa alamat Termohon di desa Warawunta, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton tidak diketemukan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Sri.;

Hal 3 dari 4 Penetapan No xx/Pdt.G/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan Pemohon dilakukan sebelum ada jawaban dari Termohon oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara ini telah sesuai dengan pasal 271 ayat (1) RV, sehingga perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Sri. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 26 Muharram 1442 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 14 September 2020 Miladiyah, oleh Sriyanto, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ilham bin Suardi, Lc. dan Syauckani, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan di dampingi hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Ikhsan, S.H.I. sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Hal 4 dari 4 Penetapan No xx/Pdt.G/2020/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Ilham bin Suardi, Lc

Syaukani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ikhsan, S.H.I

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp.30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.50.000,00
3. Panggilan	: Rp.414.000,00
4. PNBP panggilan	: Rp.20.000,00
5. PNBP Pencabutan	: Rp.10.000,00
4. Redaksi	: Rp.10.000,00
5. Meterai	: Rp.6.000,00
Jumlah	: Rp.540.000,00
Terbilang	: (lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 5 dari 4 Penetapan No xx/Pdt.G/2020/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)